
KEBERHASILAN APLIKASI PEDULILINDUNGI TERHADAP KEBIJAKAN PERCEPATAN VAKSINASI DAN AKSES PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Aridyah Fastyaningsih¹, Dian Priyantika², Fitta Tri Widyastuti³, Kismartini
Kismartini⁴, Augustin Rina Herawati⁵

Abstrak

COVID-19 saat ini telah menjadi pandemi dunia yang menyerang negara-negara di dunia. Kebijakan pemerintah dengan melakukan program vaksinasi COVID-19 secara nasional memiliki tujuan utama untuk mengurangi jumlah penularan Corona Virus dan usaha pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan aplikasi PeduliLindungi untuk membantu menangani masalah COVID-19 di Indonesia. PeduliLindungi merupakan aplikasi yang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Aplikasi PeduliLindungi hadir sebagai salah satu alternatif usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Melalui aplikasi ini kita dapat mengetahui data hasil presentase penyebaran Covid-19 dan jumlah vaksinasi nasional karena sudah terintegrasi dalam aplikasi tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keberhasilan aplikasi PeduliLindungi terhadap percepatan vaksinasi dan akses pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi PeduliLindungi efektif untuk mendukung kebijakan percepatan vaksinasi, meskipun terdapat pro kontra dan beberapa kecurangan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Keberhasilan, Kebijakan, Percepatan, Pelayanan

Abstract

COVID-19 now is a pandemic that is happening in many countries in the world. The government's policy by vaccination program is the main objective of reducing the number of Corona Virus transmissions and efforts to restore the national economy. Indonesian government has launched the PeduliLindung application to help the government solve COVID-19 problem in Indonesia. This application was introduced directly by the Ministry of Communication and Information Technology. PeduliLindung application was created as an effort to reduce the COVID-19 virus. The way this application works relies on the participation of the community. Through this application, we can find out the data on the results of the Covid-19 examination and

¹ Universitas Diponegoro

² Universitas Diponegoro

³ Universitas Diponegoro

⁴ Universitas Diponegoro

⁵ Universitas Diponegoro

national vaccination data because it is already integrated in the application. The purpose of this study was to determine the success of the PeduliLindung application in accelerating vaccination and access to public services in Indonesia. This study uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the PeduliLindung application is effective in supporting the accelerated vaccination policy, although there are pros and cons and some fraud in its implementation.

Keywords: Success, Policy, Acceleration, Service

PENDAHULUAN

Wabah COVID-19 awal mula ditemukan penyebarannya dari Kota Wuhan di Provinsi Hubei Tiongkok. Wabah ini kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia dan menjadi topik utama di awal tahun 2020. Pada 11 Maret 2020, WHO atau *World Health Organization* menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi global. Kemudian, setiap negara diminta agar dapat meningkatkan respon darurat terhadap penyebaran virus ini. Secara alami, virus COVID-19 merupakan sebuah penyakit menular dari hewan ke manusia dan dapat menyebar di udara. Penyakit ini ditandai dengan gejala pneumonia atau radang paru-paru seperti flu, sakit tenggorokan, batuk, hingga demam. Gejala tersebut dikarenakan *coronavirus syndrome* yang menyebabkan gangguan pernapasan berat tingkat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif pertama yang terdeteksi di Indonesia adalah pada tanggal 2 Maret 2020.

Selain dengan melakukan protokol kesehatan, cara lain yang dapat dilakukan untuk menurunkan kasus terinfeksi virus COVID-19 dengan melakukan upaya perlindungan khusus yaitu berupa vaksinasi. Mortellaro (2011) berpendapat bahwa vaksin dipercaya bertahun-tahun dapat mengurangi jumlah penyebaran penyakit menular dengan cara membentuk kekebalan imun tubuh seseorang. Kehadiran vaksin merupakan sebuah harapan untuk kembalinya kondisi kehidupan yang normal. Jalan tercepat dalam membentuk kembali kekebalan tubuh untuk memulikan perekonomian suatu negara adalah dengan melakukan vaksinasi massal. WHO juga mengatakan bahwa vaksin COVID-19 dapat membantu dan membentuk imunitas tubuh seseorang, vaksin COVID-19 yang diberikan nantinya dengan harapan dapat membentuk kekebalan kelompok atau *herd immunity* dan memberikan dampak berkurangnya jumlah kasus yang terinfeksi virus

tersebut (Nasir et al., 2021).

Di Indonesia program vaksinasi COVID-19 resmi diselenggarakan mulai 13 Januari 2021, dimana orang pertama yang mendapatkan vaksin di Indonesia adalah Presiden RI, Joko Widodo (Badan POM). Kebijakan percepatan vaksinasi di Indonesia dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020, dimana peraturan ini berisi tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan pemerintah dengan melakukan program vaksinasi COVID-19 secara nasional memiliki tujuan utama untuk mengurangi jumlah penularan Corona Virus dan usaha pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan total sasaran vaksinasi sejumlah 181,5 juta orang selesai dalam waktu sekitar lima belas bulan, dimulai dari bulan Januari 2021 hingga bulan Maret 2022 (Kemenkes RI, 2021). Sasaran vaksin pada gelombang pertama diberikan kepada tenaga kesehatan atau nakes, TNI/Polri, petugas publik, hingga lansia. Selanjutnya, sasaran gelombang yang kedua diberikan kepada masyarakat yang dianggap kelompok rentan dan juga masyarakat umum yang lainnya. Pemerintah Indonesia berusaha menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia sesuai dengan yang tertuang dalam PP RI No. 99 Tahun 2020 untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Vaksin dilakukan dalam 2 dosis bagi setiap orang. Ada 6 jenis vaksin produksi dari PT. Bio Farma yang telah dan akan digunakan di Indonesia, yaitu Astra Zeneca, Sinopharm atau China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc dan juga BioNTech serta Sinovac Biotech Ltd (Wibowo, 2021).

Setiap warga negara yang telah mendapatkan vaksin, baik dosis pertama maupun kedua akan mendapatkan sertifikat vaksin yang dijadikan bukti bahwa orang tersebut benar telah mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis pertama atau kedua. Vaksinasi dan pemberian sertifikat dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Sistem pendataan sertifikat vaksin COVID-19 dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Satu Data pada vaksinasi COVID-19, yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) para

peserta vaksin dan kemudian sertifikat vaksin akan dikirim menggunakan pesan singkat melalui telepon seluler sesuai dengan nomor telepon penerima vaksin, lalu penerima vaksin dapat mencetak sertifikat secara pribadi. Namun saat ini, sertifikat vaksin telah dapat diunduh secara langsung pada aplikasi PeduliLindungi sebagai cara untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses sertifikat vaksin secara pribadi (Wibowo, 2021).

Aplikasi PeduliLindungi terbilang baru karena diresmikan pada tahun 2020 yang lalu. Aplikasi ini merupakan gagasan dari Kominfo, Gugus Tugas Covid-19 yang mengkoordinasikan Kementerian BUMN, BNPB, Kemenkes, TNI, Polri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini didasari oleh Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 dimana memuat tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Aplikasi PeduliLindungi pada awalnya digunakan agar dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* guna mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang memerlukan penanganan akibat Coronavirus. Dalam Aplikasi ini, setelah diunduh selanjutnya akan muncul permintaan persetujuan pengguna untuk melakukan pengaktifan lokasi dan akan memberikan sebuah informasi atau peringatan mengenai zonasi (zona merah, zona kuning, zona hijau), keramaian dan area isolasi mandiri. Selama 14 hari terakhir, aplikasi ini akan merekam data pergerakan pasien yang terhubung melalui telepon seluler dan akan memberikan informasi melalui ponsel orang-orang yang berada dalam satu lingkungan dengan pasien terdeteksi agar menjalankan protokol ODP atau Orang Dalam Pemantauan. Kemudian, aplikasi ini dikembangkan serta ditambahkan fitur baru yaitu *e-passport* untuk syarat dokumen melakukan perjalanan yang berbentuk data pengguna dari aplikasi yang telah dinyatakan negatif Covid-19. Aplikasi PeduliLindungi ini masih terus dikembangkan dan ditingkatkan sehingga memerlukan *enforcement* dari pemerintah, antara lain yaitu:

1. Masyarakat, Pegawai Negeri atau yang disebut Aparatur Sipil Negara atau ASN, serta pegawai BUMN diwajibkan menggunakan aplikasi ini untuk izin perjalanan.
2. Terdapat verifikasi izin perjalanan digital pada aplikasi PeduliLindungi yang dibantu oleh aparat di lapangan.
3. Permohonan izin perjalanan akan diverifikasi oleh personil verifikator yang telah dibentuk.
4. Aplikasi ini digunakan sebagai pengecekan pengguna untuk izin memasuki gedung-gedung perkantoran.
5. Aplikasi ini juga digunakan sebagai pengecekan pada pengunjung untuk diizinkan ataupun tidak saat memasuki area publik.

Meskipun, beberapakali terjadi pembatasan hingga pelanggaran kembali disejumlah wilayah di Indonesia akan tetapi pemerintah mewajibkan masyarakatnya yang beraktivitas di tempat publik untuk menunjukkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebab hal tercantum dalam Inmendgari (Instruksi Menteri Dalam Negeri) Nomor 38 Tahun 2021 yang disesuaikan dalam kebijakan di daerah yang masih memberlakukan PPKM terutama pada level 4. Hal tersebut bertujuan untuk mewajibkan pelaksana kegiatan sektor industri ekspor barang, pekerja sektor kritikal guna melakukan pengecekan pegawai dan pengunjung yang akan memasuki gedung. Baru-baru ini juga digunakan untuk pengecekan semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan atau mal, tempat wisata umum, hotel, transportasi, kantor, pabrik, tempat ibadah, gedung pendidikan, sarana olahraga, dan area publik lainnya.

Namun, kebijakan ini masih banyak menuai kritik karena bentuk kebijakannya yang dinilai belum jelas dalam memberikan sosialisasi, informasi, bahkan edukasi kepada publik atau masyarakat tentang penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan tidak semua masyarakat memiliki *smart phone* untuk mengakses aplikasi tersebut. Padahal saat ini, aplikasi PeduliLindungi atau pedulilindungi.id digunakan untuk mengunduh sertifikat vaksin yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses sertifikat bukti vaksin dan sebagai syarat akses pelayanan serta ruang publik

dengan aplikasi tersebut. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat keberhasilan implementasi aplikasi PeduliLindungi terhadap kebijakan percepatan vaksinasi dan akses pelayanan publik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Dimana dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis kualitatif dengan menghubungkan aturan yang ada. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan metode penelitian dengan tujuan untuk dapat memahami dan menganalisis suatu fenomena yang terjadi tentang apa yang telah dialami oleh subjek penelitian dengan *holistic* dan dideskripsikan dengan kata-kata atau bahasa pada konteks khusus yang alami serta dengan berbagai metode atau mekanisme alamiah yang dimanfaatkan seperti yang dikemukakan Moloeng (2011). Data dikumpulkan melalui studi literatur dengan mencari suatu data lalu data yang dipilih akan dianalisis dan dijelaskan untuk ditarik kesimpulan terkait analisis keberhasilan aplikasi PeduliLindungi terhadap percepatan vaksinasi dan akses pelayanan publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi

Implementasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Proses implementasi dilaksanakan setelah rencana yang ditentukan dirasa sudah siap untuk dilaksanakan. Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi berawal dari sebuah mekanisme suatu sistem, hal ini karena implementasi bukan sekedar suatu aktivitas tetapi juga merupakan suatu kegiatan yang tersusun dalam usaha mencapai tujuan bersama suatu organisasi. Menurut Van Meter dan Van Horn tentang variabel pembentuk yang menjadi kaitan antara kebijakan dengan kinerja implementasi kebijakan antara lain adalah:

1. Standar dan tujuan (standards and objectives)
2. Sumber daya (resources)

3. Karakteristik dari organisasi yang melaksanakan (characteristics of the implementing agencies)
4. Komunikasi yang dilakukan antar organisasi dan kegiatan pelaksana (interorganizational communication and enforcement activities)
5. Sikap dari para pelaksana kebijakan (disposition of implementors)
6. Kondisis sosial, ekonomi, dan politik (sosial, economic, and political conditions).

Adapun peran aplikasi PeduliLindungi salah satunya yaitu berperan mempermudah akses masyarakat untuk memasuki fasilitas umum. Dalam aplikasi PeduliLindungi terdapat fitur scan QR Code yang digunakan sebagai akses untuk memasuki fasilitas umum. Hal ini tentu memudahkan masyarakat tanpa perlu mengeluarkan sertifikat vaksin sebab hanya dengan scan QR Code melalui aplikasi pedulilindungi sudah dapat memasuki fasilitas umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah dan juga kecurangan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang seharusnya setiap satu akun hanya dapat digunakan oleh satu orang akan tetapi ditemukan beberapa penyalahgunaan, dimana orang lain dapat juga menggunakan aplikasi tersebut yang bukan sesuai identitasnya atau akun orang lain. Bahkan oknum tersebut dapat memasuki fasilitas umum dengan menggunakan identitas orang lain tanpa diketahui oleh petugas berwenang. Hal ini terjadi karena kurangnya ketelitian dalam pemeriksaan dari pihak-pihak berwenang saat pendataan dan pengecekan proses memasuki fasilitas publik. Di beberapa tempat, sekuriti yang bertugas hanya mengarahkan pengunjung untuk melakukan scan QR Code yang tertera bersamaan dengan pengecekan suhu tubuh hingga mengarahkan cuci tangan dan sejenisnya tetapi tidak melakukan pengecekan data antara aplikasi dengan pengguna. Hal tersebut yang membuat aplikasi PeduliLindungi dapat disalahgunakan oleh orang lain untuk memasuki fasilitas umum padahal tidak sesuai dengan identitas aslinya.

Dasar Hukum Aplikasi PeduliLindungi

Aplikasi PeduliLindungi ini diluncurkan pada bulan April 2020

berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 171 Tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan *tracking, tracing, dan fensing* dengan infrastruktur dan sistem dari aplikasi telekomunikasi sebagai bentuk dukungan terhadap surveilans kesehatan. Aplikasi ini dapat diakses melalui website dan dapat digunakan telepon pintar versi Android maupun IOS. Salah satu fungsi dari aplikasi PeduliLindungi yaitu sebagai pendukung program vaksinasi COVID-19 yang sedang digencarkann oleh pemerintah Indonesia. Inovasi PeduliLindungi dibuat oleh Diskominfo RI dan bekerja sama dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Aplikasi PeduliLindungi ini terinspirasi dari aplikasi Trace Together di Singapura yang sudah memiliki izin dari kedutaan besar Singapura.

Aplikasi PeduliLindungi kini menjadi syarat untuk beraktivitas di ruang publik, hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ganip Warsito selaku Ketua Satgas Covid-19. Seperti yang dapat kita lihat saar ini, masyarakat yang telah divaksin akan menerima sertifikat vaksin sebagai bukti fisik dan digital yang tersedia pada aplikasi PeduliLindungi. Dasar hukum dari terciptanya aplikasi PeduliLindungi ini yaitu antara lain adalah Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 159 Tahun 2020 tentang Upaya Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dukungan Sektor Pos Dan Informatika. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa dibutuhkan kontribusi antara penyelenggara telekomunikasi, seperti Lembaga Penyiaran, Penyelenggara Media Daring dan Media lainnya serta Pos dalam memberikan fasilitas dan melakukan dukungan kepada pemerintah tentang penanganan Covid-19 di Indonesia dengan memberi informasi dan data kepada khalayak umum.

Selain itu ada juga Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi Pedulilindungi Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan hak ciptanya dilisensikan secara eksklusif oleh Pemerintah Indonesia. Kedua keputusan yang mengatur tentang hadirnya aplikasi PeduliLindungi ini menjadi awal mula berkembangnya dan berlakunya penggunaan aplikasi PeduliLindungi di

Indonesia.

Tujuan dari dikembangkannya aplikasi oleh pemerintah dalam upaya membantu kegiatan pemerintah dalam hal pelacakan kasus COVID-19 dan upaya menghentikan penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19). Dari tujuan aplikasi PeduliLindungi ini maka dalam pelaksanaannya memerlukan partisipasi masyarakat dalam hal memberikan data lokasi saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak seseorang dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Aplikasi PeduliLindungi akan memberikan notifikasi kepada para penggunanya apabila di keramaian atau berada di lokasi yang berstatus zona merah dan sudah terdata bahwa terdapat orang yang terinfeksi COVID-19 atau Pasien Dalam Pengawasan dalam daerah tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan penerapan *New Normal* yang semakin banyak fasilitas umum yang sudah dibuka aplikasi PeduliLindungi mulai berkembang sebagai salah satu syarat untuk memasuki fasilitas publik. Aplikasi PeduliLindungi digunakan untuk scan barcode yang akan mendeteksi apakah pengguna sudah mendapatkan vaksin atau belum. Aplikasi PeduliLindungi ini juga menyediakan sertifikat vaksin secara online yang dapat dibawa kemana-mana oleh masyarakat. Serta memudahkan memasuki fasilitas publik.

Saat ini dengan adanya aturan baru yang mewajibkan adanya sertifikat vaksin atau aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki fasilitas umum diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi target jumlah masyarakat yang telah di vaksin di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya aplikasi PeduliLindungi juga tidak selamanya berjalan lancar. Terdapat beberapa kecurangan yang terjadi dalam implementasinya. Seperti mudahnya akun PeduliLindungi untuk digunakan oleh pihak lain tanpa diketahui oleh pihak yang berwajib.

Keberhasilan Percepatan Vaksinasi

Vaksinasi adalah salah satu komponen penting dalam pencegahan penyakit. Vaksinasi merupakan proses yang ada di dalam tubuh, dimana

seseorang yang sudah divaksin akan terlindungi dari suatu penyakit dan apabila suatu saat nanti terinfeksi penyakit tersebut maka efek sakitnya tergolong ringan. Vaksinasi kini telah dilaksanakan diberbagai negara, termasuk Indonesia yang diawali oleh Presiden Indonesia Joko Widodo pada Januari tahun 2021. Vaksinasi COVID-19 memiliki tujuan yaitu guna mengurangi penularan atau penyebaran COVID-19 sehingga dapat mengurangi angka positif serta angka kematian yang disebabkan virus COVID-19. Vaksinasi ini diharapkan dapat mencapai kekebalan masyarakat atau *herd immunity* agar dapat melindungi masyarakat supaya dapat terus produktif secara sosial dan juga ekonomi. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan data vaksinasi di Indonesia per tanggal 26 Oktober 2021 diketahui bahwa total yang telah divaksin untuk dosis pertama yaitu sekitar 55.14% atau 114.843.810 orang, selanjutnya total yang telah divaksin sampai dosis kedua yaitu sekitar 33.35% atau 69.456.890 orang, dan yang telah mendapat vaksin dosis ketiga yaitu sekitar 75.71% atau 1.111.930 orang dari jumlah total sasaran 208.25.720 orang.

Setelah seseorang mendapatkan vaksin baik dosis pertama maupun kedua bahkan ketiga, orang tersebut akan mendapatkan sertifikat vaksin sebagai tanda warga negara tersebut telah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Pemberian sertifikat ini diberikan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang saat ini dapat diakses secara digital melalui aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi dikembangkan agar dapat mendukung pemerintah dalam melaksanakan *tracing* dan *tracking* untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat membantu pengecekan dan pendataan vaksinasi COVID-19 yang sudah terintegrasi dan berisi data vaksinasi berupa jadwal vaksinasi, status vaksinasi, hasil sertifikat vaksinasi, dan dapat digunakan sebagai media pendaftaran vaksinasi. Pemanfaatan teknologi dan informasi dalam aplikasi PeduliLindungi ini memiliki peranan penting untuk mempermudah proses *tracing* dan *tracking* sertaantisipasi penularan virus COVID-19 serta untuk mengetahui status vaksinasi. Aplikasi PeduliLindungi ini akan terus dikembangkan dan saat ini di dalam aplikasi tersebut memuat informasi seperti tahap-tahap pendaftaran vaksinasi serta proses *screening*.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan tidak dipungut biaya serta masyarakat Indonesia dapat mengunduhnya melalui *Google Playstore* maupun *App Store* tanpa dipungut biaya. Menteri Kesehatan RI, Budi Gunandi Sadikin menyampaikan bahwa peluncuran fitur QR Code pada aplikasi PeduliLindungi ini dinilai dapat membantu pemerintah serta masyarakat untuk mengurangi risiko penularan virus COVID-19. Fitur QR Code yang tersedia di setiap pintu masuk lokasi atau tempat tertentu ini membuat pengelola tempat atau ruang publik tersebut dapat mengatur dan memantau kepadatan pengunjung. Selain itu, dalam melakukan perjalanan perlu dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen perjalanan dengan aplikasi PeduliLindungi. Kemudian, melalui aplikasi ini kita dapat mengetahui data vaksinasi nasional serta data hasil tes pemeriksaan COVID-19 arena sudah terintegrasi dalam aplikasi tersebut. Oleh karena hal tersebut, aplikasi ini dapat membuat penggunanya merasa aman karena sudah memiliki sertifikat hasil vaksin sehingga dapat mengakses tempat-tempat publik dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Penggunaan aplikasi ini dapat mendorong penggunanya agar segera melakukan vaksinasi. Selain karena kepentingan kesehatan dan imunitas juga karena saat ini vaksinasi menjadi syarat akses publik seperti memasuki tempat umum (mal, restoran, tempat wisata, hotel), perjalanan atau mobilitas, pembelajaran tatap muka, bahkan untuk mendaftar pekerjaan. Namun, hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sebab sebagian dari mereka yang memiliki komorbid dan pernah terpapar Covid-19 harus menunda vaksinasi bahkan dengan penyakit bawaan tertentu tidak diperkenankan untuk menjalankan vaksinasi. Hal ini tentu membuat masyarakat merasa aksesnya dibatasi. Akan tetapi, dilihat dari kegunaan aplikasi PeduliLindungi tersebut dan fakta di lapangan maka aplikasi ini dinilai penting dan dapat mendorong percepatan vaksinasi, terutama pada masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi dan memerlukan akses pelayanan publik.

Efektifitas Aplikasi PeduliLindungi dalam Mendapatkan Pelayanan Publik

Kata efektivitas memiliki arti suatu hubungan diantara *output* dengan tujuan atau juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur seberapa jauh keberhasilan dari tingkat *output*, suatu kebijakan, dan prosedur dalam organisasi. Aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu upaya pendukung dalam percepatan vaksinasi di Indonesia saat ini digunakan untuk menunjang masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Aplikasi PeduliLindungi merupakan suatu aplikasi yang salah satu manfaatnya yaitu sebagai penyedia sertifikat vaksin bagi masyarakat yang telah mendapatkan vaksin. Pemberian sertifikat vaksin ini oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai bukti bahwa seseorang telah mendapatkan vaksin dibagi menjadi dua yaitu, secara digital dan manual. Secara digital, sertifikat vaksin akan dikirimkan melalui pesan singkat kepada nomor telepon seluler penerima vaksin, kemudian saat ini sertifikat vaksin telah dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses sertifikatnya kapanpun dan dimanapun. Secara manual sertifikat vaksin akan dicetak dalam selembar kertas ukuran A4 atau F4 yang akan menerangkan nama, NIK, tanggal lahir, QR Barcode, dan tanggal vaksinasi.

Aplikasi PeduliLindungi yang masih terbilang baru ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam penyediaan sertifikat vaksin. Dengan adanya aplikasi PeduliLindungi masyarakat tidak perlu mencetak sertifikat vaksinnya secara pribadi, namun mereka dapat mengaksesnya kapanpun dari aplikasi PeduliLindungi. Selain itu aplikasi PeduliLindungi juga menjadi usaha pemerintah dalam mengantisipasi kebocoran data masyarakat. Dengan aplikasi PeduliLindungi, maka tidak akan ada pihak percetakan yang akan mencetak sertifikat vaksin secara bebas, yang nantinya dapat disalahgunakan. Selain itu juga saat ini aplikasi PeduliLindungi saat ini digunakan sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan dan memasuki fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, taman hiburan, kantor pelayanan publik pusat maupun daerah, dan perjalanan luar kota. Maka dari itu, pemerintah mewajibkan semua warga negara untuk melakukan vaksin. Apabila masyarakat menolak menerima vaksin maka akan ada sanksi yang diterima, salah satunya adalah

sanksi administrasi yang berupa kesulitan dalam mendapat pelayanan publik seperti perjalanan keluar kota karena tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin, dan mengalami kesulitan bergerak dalam lingkungan sosial secara bebas karena saat ini semua fasilitas umum mengharuskan masyarakat untuk memiliki sertifikat vaksin. Peran aplikasi PeduliLindungi salah satunya adalah sebagai pemudah akses masyarakat untuk memasuki fasilitas umum. Dalam aplikasi PeduliLindungi terdapat fitur scan QR Code yang digunakan sebagai akses untuk memasuki fasilitas umum. Hal ini tentu memudahkan masyarakat, tanpa perlu mengeluarkan sertifikat vaksin, dan hanya dengan scan QR Code melalui aplikasi pedulilindungi sudah dapat memasuki fasilitas umum.

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa masalah dan kecurangan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi PeduliLindungi yang seharusnya hanya dapat digunakan oleh satu orang namun ditemukan beberapa penyalahgunaan, dimana orang lain dapat juga menggunakan aplikasi tersebut yang bukan identitasnya atau akun orang lain. Bahkan oknum tersebut dapat memasuki fasilitas umum dengan menggunakan identitas orang lain tanpa diketahui oleh petugas berwenang. Hal ini terjadi karena kurangnya pemeriksaan dari pihak-pihak berwenang dalam pendataan dan pengecekan proses memasuki fasilitas publik. Di beberapa tempat, sekuriti yang bertugas hanya mengarahkan pengunjung untuk melakukan scan QR Code yang tertera, namun tidak melakukan pengecekan data antara aplikasi dengan pengguna, yang membuat aplikasi PeduliLindungi dapat digunakan oleh orang lain untuk memasuki fasilitas umum. Penjelasan tersebut membuktikan bahwa sebenarnya dalam implementasinya aplikasi PeduliLindungi dalam mendapatkan akses pelayanan publik masih belum dapat dikatakan efektif.

KESIMPULAN

Virus COVID-19 telah menjadi pandemi dunia, salah satunya di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani wabah COVID-19, adalah dengan melakukan percepatan vaksinasi. Pada April 2020 Pemerintah Indonesia dengan Kominfo meluncurkan aplikasi PeduliLindungi

sebagai sistem satu data perihal COVID-19 di Indonesia. Aplikasi PeduliLindungi didalamnya memuat fitur tracing, traking, pengawasan, informasi hasil tes COVID-19, pengunduh sertifikat vaksin, hingga sebagai syarat untuk mengakses pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya terdapat pro kontra dimasyarakat yang belum dapat melaksanakan vaksinasi karena satu dan lain hal merasa aksesnya dibatasi. Selain itu juga masih ditemukan beberapa kecurangan, seperti penyalahgunaan identitas orang lain dalam aplikasi PeduliLindungi untuk mendapatkan akses pelayanan publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aplikasi PeduliLindungi bisa dikatakan efektif untuk mendukung kebijakan percepatan vaksinasi, meskipun terdapat pro kontra dan beberapa kecurangan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiana, N. F., Yunita, I. R., Oktaviana, L. D., & Hasanah, U. (2020). Pelatihan Teknis Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Guna Melacak Penyebaran COVID-19. *Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat*, Vol.2 No.2.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik. (2021). *Aplikasi PeduliLindungi untuk Aman Bertransportasi*. Ministry of Transportation Republic of Indonesia, diakses pada 28 September 2021 melalui <http://dephub.go.id/post/read/aplikasi-pedulilindungi-untuk-aman-bertransportasi?language=en>
- Guritno, Tatang. (2021). *Pemerintah Diminta Siapkan Kebijakan Jelas soal Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi*. KOMPAS.com, diakses pada 27 September 2021 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/15/14031791/pemerintah-diminta-siapkan-kebijakan-jelas-soal-penggunaan-aplikasi?page=all>
- Inkiriwang, N. (2019). *IMPLEMENTASI BAURAN PEMASARAN MELALUI KEGIATAN SALES E-COMMERCE PADA OTA (ONLINE TRAVEL AGENT) (Studi Kualitatif Tentang Implementasi Bauran Pemasaran Melalui Kegiatan Sales E-Commerce Pada Ota (Online Travel Agent) Di Hotel Grand Ambarrukmo Yogyakarta Periode Mei – Juli*

-
- 2018). Skripsi thesis, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Nasir, N. M., Joyosemito, I. S., Boerman, B., & Ismaniah. (2021). Kebijakan Vaksinasi COVID-19 : Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis Pada Efektivitas Dan Dampak Vaksin Di Indonesia. *Jurnal ABDIMAS*, 4(2), 191–204.
- Nurhidayati, Sugiyah, & Yuliantari, K. (2021). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. *Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol.5 No.1
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Ini Manfaat Aplikasi PeduliLindungi yang Belum Banyak Diketahui*, diakses pada 28 September 2021 melalui <https://covid19.go.id/p/berita/ini-manfaat-aplikasi-pedulilindungi-yang-belum-banyak-diketahui>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *Kedatangan Vaksin Tahap ke-49, Stok Vaksin Cukup dan Distribusi Cepat Jadi Kunci Keberhasilan Vaksinasi*, diakses pada 28 September 2021 melalui <https://covid19.go.id/berita/kedatangan-vaksin-tahap-ke-49-stok-vaksin-cukup-dan-distribusi-cepat-jadi-kunci-keberhasilan-vaksinasi>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2021). *PeduliLindungi Optimalkan Pengendalian Pandemi*, diakses pada 28 September 2021 melalui <https://covid19.go.id/p/berita/aplikasi-pedulilindungi-optimalkan-pengendalian-pandemi>
- Surianta, A. (2021). Bekerja Sama Melawan Pandemi Meningkatkan Kapasitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Makalah Kebijakan No. 41*, 41.
- Wibowo, S. (2021). *PENCETAKAN SERTIFIKAT VAKSIN OLEH PIHAK SWASTA*. 7(46), 6.
- Yahya, Achmad Nasrudin. (2021). *UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik*. diakses pada 27 September 2021 melalui [UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik \(kompas.com\)](https://www.kompas.com)